

**PERANAN PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
(P3A) SIDOARJO DALAM BIDANG ADVOKASI TERHADAP  
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DITINJAU  
DARI UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2013 008	No. REG : S. 2013 / SJ / 008 ASAL BUKU : TANGGAL :
Oleh :	

**Nurul Aini Mufidah  
NIM : C03208048**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah  
Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA**

**2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nurul Aini Mufidah

NIM : C03208048


Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : *Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo Dalam Bidang Advokasi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Desember 2012

Saya yang menyatakan,



Nurul Aini Mufidah  
C03208048

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *Advokasi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam (Studi Advokasi Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo)* yang ditulis oleh Nurul Aini Mufidah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Desember 2012

Pembimbing,



**Drs. Ach. Yasin, M. Ag.**  
**NIP. 196707271996031002**



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini Mufidah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Drs. Ach. Yasin, M. Ag.  
NIP. 196707271996031002

Sekretaris,



Moh. Hatta, M.HI.  
NIP.197110262007011012

Penguji I,



Sukamto, SH., MS.  
NIP. 196003121999031001

Penguji II,



Dr. Sri Warjiyati, SH., MH.  
NIP. 196808262005012001

Pembimbing,



Drs. Ach. Yasin, M. Ag.  
NIP. 196707271996031002


Surabaya, 07 Januari 2013

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP.195005201982031002

## ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini merupakan hasil studi lapangan mengenai *Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo Dalam Bidang Advokasi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam* dengan tujuan untuk menjawab permasalahan, (1) bagaimanakah peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam perlindungan anak korban kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002? dan (2) bagaimanakah perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan?

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer (undang-undang), data sekunder (kepastakaan) dan hasil wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik studi dokumen yakni mengkaji dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) merupakan lembaga yang melindungi perempuan dan anak, baik anak secara umum yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun anak-anak yang terlibat masalah hukum melakukan kejahatan. P3A melakukan advokasi sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan melindungi anak-anak dari kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. P3A memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak. Mereka seringkali mendapatkan hambatan dan kendala internal maupun eksternal. Dalam Hukum Pidana Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang melanggar syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan tumbuh dan berkembangnya anak. Hal ini termasuk dalam perbuatan *jarimah*, perbuatan *jarimah* dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo yaitu pendampingan litigasi berupa pendampingan ke kepolisian dan pengadilan, dan pendampingan non litigasi berupa dan segala kegiatan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan menjamin hak-hak anak. Perbuatan kekerasan menurut Hukum Pidana Islam termasuk dalam perbuatan *jarimah* yang berakibat hukum *had* termasuk hukuman *qisās* dan *diyāt*.

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	10
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	11
<b>E. Tujuan Penelitian</b> .....	13
<b>F. Kegunaan Hasil Penelitian</b> .....	14
<b>G. Definisi Operasional</b> .....	14
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	16
<b>I. Sistematika Pembahasan</b> .....	22

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<b>BAB II</b>	<b>KONSEPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
	A. Pandangan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak.....	24
	B. Tinjauan Kekerasan Anak Menurut Hukum Pidana Islam .....	33
	C. Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 .....	61
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN</b>	
	A. Profil Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo.....	67
	B. Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak .....	76
	C. Bentuk Advokasi dalam Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A).....	78
	D. Kendala-Kendala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) dalam Menangani Kasus .....	82
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KEPADA ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM UU No. 23 TAHUN 2002 HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
	A. Analisis Perlindungan Anak Korban Kekerasan Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo.....	85
	B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan .....	89

**BAB V PENUTUP**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**A. Kesimpulan..... 96**

**B. Saran ..... 97**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Hal ini yang dimaksud dengan anak yaitu mereka yang belum dewasa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Menurut KUHPerdara (BW) Pasal 330 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yang belum genap berumur 21 tahun dan masih berada dibawah kekuasaan orang tua.

Anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orang tua digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendaki-Nya. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada tingkat lapisan masyarakat dan orang tua pada tingkat individual. Hal yang tak terpisahkan dari kedudukan anak sebagai amanah bahwa Allah menyediakan rizki bagi setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai amanah, tetapi juga sebagai rahmat. Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik,

memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak pidana kekerasan dan diskriminasi. Al-Qur'an memandang anak sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa (QS. Al-Furqan: 74).”<sup>1</sup>

Bertitiktolak dari posisi anak sebagai rahmat dan amanah Allah, maka anak memiliki kedudukan, fungsi dan peran strategis bagi masa depan bangsa yaitu bukan saja sebagai penerus tetapi juga sebagai pemilik masa depan. Anak sebagai penerus memiliki dua kemungkinan, yaitu meneruskan hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif dari bangsa yang bersangkutan, atau sebaliknya tergantung sejauh mana generasi tua mempersiapkan masa depan anaknya yang memiliki hak menentukan nasibnya sendiri berdasarkan bimbingan dan pendidikan dan fasilitas yang dipersiapkan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 569.

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka perlu dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, mendapat perhatian khusus dan perlu pula diselaraskan dengan kebutuhan anak-anak sesuai dengan zamannya. Seperti apa yang terdapat di masyarakat dewasa ini, masih banyak aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dalam pelaksanaannya tidak selaras dengan hak-hak asasi anak dan menempatkan anak pada pihak yang tertindas. Masalah perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa.

Hakekat perlindungan terhadap anak bersifat segera dan dimulai sedini mungkin, yaitu sejak dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Arif Gosita mengemukakan pendapatnya, bahwa perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi demi pembangunan manusia seutuhnya dan peradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi

kepentingan nusa dan bangsa.<sup>2</sup> Perlindungannya tidak semata-mata bisa dipahami secara yuridis saja, tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yang menyangkut faktor sosial, ekonomi dan budaya dari anak. Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dapat dipenuhi, yaitu :<sup>3</sup>

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak;
2. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak;
3. Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Banyak faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan terhadap anak. Akhir-akhir ini banyak diberitakan masalah kekerasan terhadap anak, tak sedikit dari mereka yang mengalami cacat fisik, mental juga psikis, kenyataan itu sangat memprihatinkan. Di Indonesia kekerasan terhadap anak sepertinya membudaya apabila dilihat dari kian bertambahnya korban kekerasan anak dari tahun ke tahun yang salah satu penyebabnya adalah masalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tuanya. Faktor budaya atau kultural bisa juga menjadi pemicu, pandangan orang tua memiliki hak penuh atas anak atau pandangan bahwa anak harus patuh menjadi alat pembenaran bagi orang tua untuk melakukan tindak kekerasan. Maka dari itu paradigma bahwa anak adalah milik orang tua harus segera diubah. Padahal orang tua adalah yang pertama-

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), 18.

<sup>3</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 21.

tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>4</sup> Selain itu pemerintah harus cekatan dalam mengatasi krisis ekonomi yang diharapkan dapat menekan angka kekerasan. Menjadikan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai prioritas utama.

Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak juga perlu ditingkatkan. Kalau ada tetangga yang memukul anaknya, kita harus berani menegur dan mencegahnya. Sebab, anak-anak dilindungi undang-undang. Tetapi perhatian masyarakat umum mengenai kekerasan terhadap anak ini sudah mulai tumbuh. Beberapa kasus yang berhasil ditangani oleh Kepolisian, karena adanya laporan masyarakat. Tingkat kesadaran atas perlindungan anak harus terus ditinggikan. Sekarang banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan perlindungan anak yang berdiri diantaranya yang berada di Sidoarjo yaitu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A), masyarakat semakin mudah untuk melapor atau memberikan informasi apabila terdapat kekerasan terhadap anak. Peran utama lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai *watchdog* yang memantau, menstimulasi dan memfasilitasi termasuk

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 9.

memberikan peningkatan kapasitas bagi para pemangku kewajiban lainnya dan meningkatkan partisipasi anak. Peran ini juga mencakup kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan misi dari P3A Sidoarjo yang melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap anak akan hak asasi sebagai manusia. Dalam hal ini di pada P3A Sidoarjo terdiri dari beberapa devisi yaitu Devisi Umum dan Rehabilitasi, Devisi Kajian dan Pelatihan, Devisi Jaringan Kerja dan Inform, Devisi Advokasi dan Litigasi, Devisi Pengaduan Publik dan Shelter, serta Devisi Pelayanan Psikososial dan Medis. Adapun tugas dari masing-masing devisi adalah:<sup>6</sup>

1. Devisi Umum dan Rehabilitasi, membantu permasalahan yang dihadapi korban dan mengupayakan pemberdayaan korban kekerasan pasca penanganan.
2. Devisi Kajian dan Pelatihan, mengupayakan dan mempengaruhi aparat penegak hukum, meningkatkan kemampuan personil untuk menguatkan kelembagaan P3A.
3. Devisi Jaringan Kerja dan Inform, memberikan dan mencari informasi yang dibutuhkan oleh P3A serta mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan dan memberikan pendidikan pencegahan kekerasan.

---

<sup>5</sup> Budi Rahardjo dkk, *PUHA: Pengarusutamaan Hak Anak*, (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, tt), 15, diakses di [www.menegpp.go.id/index.php?option=com\\_docman](http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_docman) tanggal 21 Desember 2011.

<sup>6</sup> [www.sidoarjo.kab.go.id/other/p3a/profil\\_p3a.pps](http://www.sidoarjo.kab.go.id/other/p3a/profil_p3a.pps), diakses pada 17 November 2011.



4. Devisi Advokasi dan Litigasi, pendampingan pada kelembagaan yang terkait dan membantu dalam membuat keputusan-keputusan bagi dirinya sendiri sesuai kebutuhan dan kondisi korban.
5. Devisi Pengaduan Publik dan Shelter, mensosialisasikan produk hukum tentang HAM pada masyarakat, membantu proses penanganan korban, menerima dan menindaklanjuti hasil pengaduan dari masyarakat ke Devisi Advokasi dan Litigasi.
6. Devisi Pelayanan Psikososial dan Medis, memberikan pelayanan psikososial dan medis terhadap korban, mengkoordinir pelayanan dengan pola terpadu serta melakukan terapi sesuai yang dibutuhkan oleh korban.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka Pelaksanaan Perlindungan Anak yang efektif, rasional positif, bertanggungjawab dan bermanfaat adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Para partisan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat,
2. Harus dilakukan bersama;
3. Kerjasama dan koordinasi;
4. Perlu diteliti masalah yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen;
5. Mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang melindungi;

---

<sup>7</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 19-20.

6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
7. Pihak anak harus diberikan kemampuan dan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri;
8. Harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis;
9. Tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi;

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Maka Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi Hak-hak Anak yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi otonomi daerahnya. Di Kabupaten Sidoarjo, kebijakan tentang perlindungan anak telah dimulai sejak awal tahun 2006 dengan penetapan peraturan-peraturan di tingkat daerah, antara lain:<sup>8</sup>

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

---

<sup>8</sup> Emy Susanti dkk, *Studi Operasional Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo*, (Sidoarjo: 2008), 6, diakses melalui [www.kotalayakanak.org/dokumen/laporankla/kajiansidoarjo.pdf](http://www.kotalayakanak.org/dokumen/laporankla/kajiansidoarjo.pdf), tanggal 21 Desember 2011.

3. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo;
4. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011
5. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/88/404.1.1.3/2007 Tentang Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Sidoarjo.

Bahkan sejak tahun 2004 di Kabupaten Sidoarjo telah dibentuk Kelembagaan yang juga bertugas memberikan perlindungan Hak-hak Anak, yaitu Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A).

Sedangkan Hukum Islam memberikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia. Perlindungan diberikan dalam bentuk jaminan eksistensi dan penguatan hak asasi manusia (*min jānib al-wujūd*) dan pemeliharaan hak asasi manusia dari segala bentuk pelanggaran (*min jānib al-'adam*). Perlindungan dalam bentuk Hukum Pidana Islam memiliki peranan sangat penting. Secara kategoris dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana *qishāsh/diyat* dan *hudūd* bertujuan melindungi hak asasi manusia pada tingkat *dharûrîyat* yaitu menjamin eksistensi dan menghindari kehancuran. Sedangkan ketentuan pidana *ta'zir* ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia pada tingkat *hājîyat* dan *tahsînîyat* yaitu menguatkan dan menghindarkan kesulitan bagi hak hidup manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), xiv.

Dari masalah-masalah banyaknya kekerasan terhadap anak maka penulis mencoba meneliti bagaimana perlindungan terhadap anak dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2002 dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan terhadap anak.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan masalah kekerasan terhadap anak. Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002.
2. Advokasi Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo terhadap penanganan kekerasan kepada anak.
3. Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam perlindungan anak korban kekerasan.
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan terhadap anak.

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi tindak pidana kekerasan kepada anak yang ditinjau dari segi UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam serta peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam perlindungan anak korban kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002?
2. Bagaimanakah peranan P3A Sidoarjo perlindungan anak korban kekerasan menurut Hukum Pidana Islam?

### D. Kajian Pustaka

Dalam judul yang penulis angkat "*Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam Bidang Advokasi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*" belum pernah di angkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menemukan sebuah hasil skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya antara lain :

1. "*Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu /PPT Kabupaten Probolinggo)*". Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melarang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Hak anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi kekerasan selama tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak namun tetap tidak melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Hal-hal yang mendorong terjadinya kekerasan yaitu : keterbatasan pendidikan orang tua, adanya peluang terjadinya kekerasan, serta pengaruh media massa yang menyajikan berbagai tindakan kekerasan. Sedangkan upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya seperti : menyosialisasikan mengenai UUPA, pendidikan dan pengetahuan agama yang cukup bagi orang tua serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

2. *“Studi Komparasi Antara UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Anak”*. milik Ottoviani Saraswati ini membahas bagaimana komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 dengan Hukum Pidana Islam tentang perlindungan anak. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan perlindungan anak menurut Hukum Pidana Islam



adalah bertujuan menciptakan kebahagiaan manusia, termasuk kebahagiaan anak-anak yang kurang beruntung.

3. Skripsi yang berjudul "*Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam)*". Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya advokasi di PPT Jawa Timur yaitu litigasi menyelesaikan perkara lewat jalur hukum sedangkan non litigasi meliputi medis, konseling dan shelter. Advokasi PPT Jawa Timur menurut pandangan kriminologi sudah sesuai karena dalam upayanya memberikan pertolongan dan pendampingan baik yang bersifat kuratif (penasehatan), promotif (penyuluhan) dan preventif serta rehabilitasi, sedangkan dalam pandangan Islam sudah sesuai dengan Islam karena hukum Islam memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan atau penganiayaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam perlindungan anak korban kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan P3A Sidoarjo perlindungan anak korban kekerasan menurut Hukum Pidana Islam.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam.
- b. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu khususnya bidang *Jinayah*.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian-penelitian serupa serta bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian diharapkan mempunyai dedikasi dalam perlindungan anak di Indonesia.
- b. Perlindungan hukum bagi pihak korban kekerasan.

## **G. Definisi Operasional**

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pokok judul yang diangkat, perlu penulis memberi penjelasan agar jelas dan mudah dipahami dari judul "*Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam Bidang Advokasi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*"

melalui definisi operasional. Berikut pendeskripsian mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

- Advokasi** : Pembelaan dan tangkisan serta nasihat hukum dan tindakan-tindakan langsung yang mewakili, mempertahankan, mendukung atau merekomendasikan tindakan untuk kepentingan seseorang maupun kelompok dengan tujuan untuk menjamin atau menopang keadilan sosial yang dilakukan P3A Sidoarjo.<sup>10</sup>
- Anak** : Mereka yang belum dewasa, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.<sup>11</sup>
- Tindak Pidana Kekerasan** : Suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>12</sup> Dalam konteks ini tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan sesuatu yang memberikan bahaya atau ancaman bagi anak seperti : pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional atau psikologis dan pelecehan seksual

---

<sup>10</sup> Emi Rusnawati, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Juni 2012.

<sup>11</sup> UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (1).

<sup>12</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 182.

anak. Setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial paikis terhadap korban.

**Hukum Pidana Islam** : Segala ketentuan hukum dalam hal ini mengenai advokasi bagi anak korban tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci<sup>13</sup> berupa *jarimah* atau *jinayah* menurut pendapat *fuqahā*’.

## H. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber penelitian yaitu :

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dengan kajian utamanya dalam bidang advokasi. Adapun alasan pengambilan lokasi penelitian tersebut karena mempunyai karakteristik dari lembaga perlindungan anak lainnya. Antara lain yaitu :

---

<sup>13</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

- a. Jaringan kerja atau tim koordinasi dari P3A adalah berdasarkan SK Bupati Sidoarjo No. 188/264/404.1.1.3/2002 tentang Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
  - b. Besarnya tingkat keberhasilan P3A Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan perempuan, pengembangan anak, mensosialisasikan gerakan anti KDRT.
  - c. Sistem perekrutan tenaga pembantu yang dilakukan secara professional.
2. Data yang dikumpulkan
- Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungannya. Jika dirinci data yang akan dikumpulkan antara lain :
- a. Perlindungan Anak terhadap tindak pidana kekerasan anak menurut perundang-undangan.
  - b. Upaya perlindungan dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.
  - c. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan anak.
3. Sumber data
- Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan jawaban atau tanggapan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik

dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tersebut.<sup>14</sup>

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber data primer

- 1) Data yang diperoleh secara langsung dari P3A Sidoarjo, meliputi tokoh aktivis P3A Sidoarjo dan dokumentasi P3A Sidoarjo
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

b. Sumber data skunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, seperti : makalah, jurnal, majalah, koran dll.

4. Teknik pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian, karena terhadap data itulah pengujian atau analisis akan dilakukan. Kualitas data (*goodness of data*) akan sangat dipengaruhi oleh siapa nara sumbernya, bagaimana dan dengan cara atau alat apa data itu dikumpulkan (diukur).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Citra, Cet V, 2006).

<sup>15</sup> Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Cetakan Pertama, 92.



Menurut Soerjono Soekanto<sup>16</sup> dalam penelitian lazimnya dikenai tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>17</sup>

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu mencatat hal-hal yang penting dan terkait dengan masalah yang dibahas dari dokumen P3A Sidoarjo.

b. Observasi

Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana observator (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi (disebut observes).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

<sup>17</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cetakan X, 72.

### c. Wawancara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Disamping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.<sup>19</sup> Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab atau dialog dengan aktivis P3A Sidoarjo.

## 5. Teknik pengolahan data

Hal yang perlu dilakukan setelah data yang dikumpulkan sudah lengkap adalah mengolah dan menganalisis data, yang intinya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

### a. *Editing*

Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan itu sudah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktifitas ini dikenal dengan proses *editing*.<sup>20</sup>

Teknik *editing* ini merupakan proses koreksi kembali. Koreksi kembali dalam hal ini meliputi :<sup>21</sup>

- 1) Keterbacaan tulisan atau catatan aktifis P3A Sidoarjo;

---

<sup>19</sup> James A. Black dan Dean J. Champion, *Methods and Issues in Social Research* (terjemahan), (Bandung: PT. Refika Aditama, 1999), 306.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 129.

<sup>21</sup> *Ibid*, 129.

- 2) Kejelasan makna jawaban;
- 3) Keajegan dan atau kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya;
- 4) Relevansi jawaban;
- 5) Keseragaman satuan data.

*b. Organizing*

Menyusun data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan, menafsirkan atau memaparkan apa yang telah ditemukan dalam penelitian.

*c. Analyzing*

Menganalisis dan mensistematiskan data yang diperoleh yang akan dipaparkan dari yang direncanakan sebelumnya.

6. Teknik analisis data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Analisis dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Namun pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis

ini berupa penjelasan-penjelasan dan bukan berupa angka-angka statistik atau angka-angka lainnya.<sup>22</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang berisikan studi teoritis tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terdiri dari pengertian tindak kekerasan terhadap anak, bentuk kekerasan terhadap anak, faktor penyebab kekerasan terhadap anak, penanganan anak korban kekerasan, tinjauan kekerasan menurut

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cetakan IV, hal. 106.

Undang-Undang No. 23 Th 2002, tinjauan kekerasan menurut Hukum Pidana Islam.

Bab III berisikan deskripsi objek penelitian. Pada bab ini memuat deskripsi objek penelitian yang meliputi : profil Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo, misi dan visi Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo, Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, bentuk advokasi dan kendala-kendala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) dalam menangani kasus.

Bab IV merupakan analisis yang memuat tentang analisis penulis terhadap data-data hasil penelitian di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) dan meninjaunya dari aspek Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam.

Bab V berisikan penutup. Dalam hal ini didalamnya memuat kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

## BAB II

# KONSEPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Pandangan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak

#### 1. Pengertian Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*defense*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>23</sup> Kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.<sup>24</sup>

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*), menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda

---

<sup>23</sup> Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, *Kekerasan*, dalam: Thomas Santos (ed), *Teori-teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>24</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), cetakan pertama, 410.





atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang,<sup>25</sup> defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya, seperti pemerkosaan dan pembunuhan. istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad, dengan istilah “*Criminally Violence*”, sedangkan Clinard dan Quenney, menggunakan istilah “*Criminal Violence*”<sup>26</sup>. Di Kolombia istilah kekerasan dikenal dengan “*La Violencia*”. Menurut Yesmil Anwar, kejahatan kekerasan diartikan sebagai:<sup>27</sup> “Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”

Sebagaimana dikatakan Romli Atmasasmita, kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, ia merupakan suatu kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka istilah kekerasan atau violence semakin jelas, kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan undang-undang.

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1992), 55.

<sup>26</sup> *Ibid*, 57.

<sup>27</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Sedangkan kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 107.

## 2. Kriteria Kekerasan Terhadap Anak

Tindak kekerasan terhadap anak meski diakui acap kali terjadi di

masyarakat, namun demikian ketika berbicara tentang pembuktiannya dari segi hukum, ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Dalam berbagai kasus bahwa trauma fisik akibat tindak kekerasan terhadap anak dapat hilang setelah 48 jam kecuali tindak kekerasan yang menimbulkan bekas luka serius dan parah. Berikut beberapa indikator dari WHO yang memperlihatkan tingkat keparahan (*severity*) dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak:<sup>29</sup>

- a. Fatal, anak meninggal: dicurigai bahwa tindakan kekerasan fisik (*physical abuse*) yang menyebabkan terjadinya kematian.
- b. Serius, kondisi yang mengancam kehidupan; atau luka yang cukup serius untuk menyebabkan terjadinya kerusakan jangka panjang yang signifikan atau diperlukannya penanganan dokter untuk mencegah kerusakan jangka panjang. Contoh : hilangnya kesadaran, kejang-kejang, patah tulang, kondisi fisik yang cukup parah hingga memerlukan penanganan rumah sakit. Luka bakar tingkat 3 dan luka bakar tingkat 2 yang kurang lebih mencederai setidaknya 10 % dari anggota tubuh.
- c. Sedang, atau trauma fisik yang sedang: kondisi fisik dengan gejala-gejala yang teramati (sakit/kerusakan) yang diharapkan sembuh paling sedikit

---

<sup>29</sup> Muhammad Farid Irwanto & Jeffry Anwar, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, (Jakarta: Kerjasama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen Sosia, dan UNICEF, 1999) dalam buku Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 96-97.

sampai 48 jam. Contoh: memar-memar, bilur atau lecet-lecet, luka bakar tingkat 1 yang mencederai lebih dari 10 % anggota tubuh dan koyakan pada lapisan di bawah kulit.

Mengapa dalam batasan tentang tingkatan keparahan kasus *child abuse* tidak dicantumkan tingkat 4: Ringan? Karena jika trauma fisik yang terjadi pada anak tidak dapat diamati lagi, atau seperti luka biasa, maka sulit bagi para penegak hukum untuk membangun sebuah kasus tindak kekerasan.<sup>30</sup>

### 3. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tidak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa disekitar kita masih banyak dijumpai praktik-praktik budaya yang merugikan anak, baik merugikan secara fisik maupun emosional. Ada ketentuan yang terlazim dalam masyarakat kita, misalnya dalam praktik pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banyak praktik-praktik lain yang merugikan anak yang “berlindung” atas nama adat-budaya. Misalnya dalam pola pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan anak kepada orang tua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan ini acap masyarakat membiarkan dan

---

<sup>30</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

mentolerir hukuman fisik (cambuk, *sambek*, pecut, tendang dan tempeleng), verbal (*pisuh*, umpat, dampat, atau cemooh) maupun kekerasan dalam bentuk pengisolasian sosial.<sup>31</sup>

Studi yang dilakukan Hedy Shri Ahimsa-Putra dkk. (1999) mensinyalir pengaruh faktor budaya terhadap kecenderungan terjadinya

tindak kekerasan yang dialami anak-anak yaitu berbagai masyarakat umumnya ada hubungan yang secara natural asimetris antara anak dan orang dewasa adalah merupakan landasan bagi hubungan asimetris secara kultural antara kedua kategori tersebut. Dalam hal ini anak dalam posisi yang lebih lemah dank arena itu juga lebih rendah.<sup>32</sup>

Dalam versi yang lebih lengkap, seorang pemerhati masalah anak dari Malaysia yakni Siti Fatimah (1992) mengungkapkannya terdapat enam kondisi menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak.<sup>33</sup>

*Pertama*, faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga

sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada

gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 30.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 33-35.

*Kedua*, masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Bagi para orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti cacat fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan menjadi frustrasi.

*Ketiga*, faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.

*Keempat*, kelahiran anak di luar nikah. Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak.

*Kelima*, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak

adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress.

*Keenam*, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religiyang memadai.

#### 4. Akibat Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental anak. Dampak terhadap kesehatan fisik bisa berupa: luka memar, luka simetris di wajah (di kedua sisi), punggung, pantat dan tungkai. Luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah memberikan gambaran yang simetris.

Dalam setiap perbuatan kasar yang dialami anak karena perbuatan orang lain terutama oleh orang tuanya akan terasa sekali dampaknya dan akan tersimpan dalam alam bawah sadar mereka sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Apalagi kekerasan yang dialami termasuk pada kekerasan mental/psikis. Sehingga akibatnya akan lebih buruk daripada efek trauma kekerasan itu sendiri yang dialami seorang anak. Namun akibat kekerasan terhadap anak tidaklah sama pada tiap-tiap anak. Hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi kejiwaan dari si anak sendiri. Bila kondisi kejiwaan anak kuat maka akibat kekerasan (terutama pada kekerasan mental) tidak akan terlalu mengguncang kejiwaan mereka dan tidak akan membawa dampak yang lebih

buruk pada jiwa anak tersebut, seperti sering merasa takut dan gelisah bila bertemu orang lain.

Untuk itu diperlukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap dampak kekerasan anak terutama dampak psikisnya agar semua memori mengenai kekerasan yang dialami anak dapat dihilangkan. Bila tidak, akibatnya anak yang bersangkutan dapat menderita mental, fisik dan sosial untuk sementara waktu atau selama-lamanya.<sup>34</sup>

Secara lebih perinci, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya adalah :

- a. Kurangnya motivasi/harga diri,
- b. Problem kesehatan mental, misalnya kecemasan berlebihan, problem dalam hal makan, susah tidur,
- c. Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen: patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski bila ia tak lagi dianiaya,
- d. Problem-problem kesehatan seksual, misalnya; mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual,

---

<sup>34</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 249



- e. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan,
- f. mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu, kehilangan nafsu makan, tumbuh, dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, dan sakit kepala,
- g. Kematian.<sup>35</sup>

## B. Tinjauan Kekerasan Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Hukum pidana adalah hukuman atas delik yang dilakukan manusia yang diancam hukuman pidana. Dalam mengatur hukum pidana, Islam menempuh dua macam cara yaitu menetapkan hukuman berdasarkan *naş* dan menyerahkan penetapannya kepada penguasa.<sup>36</sup> Tindak pidana yang hukumannya ditetapkan berdasarkan *naş* ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena ruang dan waktu, diantaranya adalah tindak pidana zina, tindak pidana *qazaf*, tindak pidana pencurian, tindak pidana perampokan, tindak pidana minum minuman keras, tindak pidana *riddah* (keluar dari islam), pemberontakan

<sup>35</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 100-101.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

dan pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan merupakan *jarimah qisās* yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip hak Allah dan hak masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan. Dalam hukuman *hudud* yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukuman *qisās* yang merupakan hak individu ada pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya.<sup>37</sup>

#### 1. Konsep Jarimah dan Tindak Pidana Atas Selain Jiwa

*Jarimah* menurut Al Mawardi adalah :

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.”<sup>38</sup>

perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 7.

<sup>38</sup> Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulṭaniyah*, (Mesir: Maktabah Mustafa al Baby al Halaby, 1973), cetakan III, 219. Juga lihat: Abi Ya'la Muhammad ibn al Husain, *Al Ahkam al Silṭaniyah*, (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa'ad, 1974), cetakan III, 257.

*jarimah* apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

“Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>39</sup>

Lafal *had* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan puluh kali untuk jarimah *qazaf*. Dalam pengertian khusus ini, hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan. Suatu perbuatan itu baru

---

<sup>39</sup> Jalaluddin al Syuti, *Al Asybah wa al Nazā'ir*, (Dar Al Fikr, tanpa tahun), 43.

dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.<sup>40</sup>

Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayid Sabiq memberikan definisi *jinayah* sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda."<sup>41</sup>

Akan tetapi apabila kita selidiki kitab-kitab *fiqh* klasik maka akan kita dapati suatu kenyataan kata *jinayah* oleh para *fuqaha-fuqaha* digunakan

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Ma'arif, 1984), 7.

untuk pengertian tindak pidana yang mengenai jiwa atau anggota badan saja, seperti pembunuhan dan penganiayaan.

*Jarimah qiṣāṣ* dan *diyāt* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyāt*, baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had*. Adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyāt* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagai mana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut :

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas

selain jiwa ini, yaitu :<sup>42</sup>

a. Ditinjau Dari Segi Niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian yaitu tindak pidana atas selain jiwa sengaja dan tindak pidana atas selain jiwa tidak sengaja.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa sengaja seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), 180.

“Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.”<sup>43</sup>

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa tidak sengaja atau karena kesalahan adalah

“Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.”<sup>44</sup>

Pembagian sengaja dan tidak sengaja (*al-khata'*) dalam tindak pidana atas selain jiwa, masih dipersiliskahkan oleh para fuqaha. Seperti halnya dalam tindak pidana atas jiwa, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa juga ada pembagian yang ketiga, yaitu *syibhu' amd* atau menyerupai sengaja. Contohnya, seperti seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan yang ringan, tetapi kemudian terjadi pelukaan dan pendarahan. Contoh kasus semacam ini menurut mereka tidak termasuk sengaja, melainkan menyerupai sengaja, karena alat yang digunakan yaitu tempelengan ringan, pada galibnya tidak akan menimbulkan

<sup>43</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jināiy al-Islāmiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt), Juz II, 204.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz VI, 332.

pelukaan atau pendarahan. namun dalam segi hukumnya mereka menyamakannya dengan tidak sengaja (*al-khata'*).<sup>45</sup>

Walaupun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi perbuatannya maupun dalam hukumnya, namun dalam kebanyakan hukum dan ketentuannya, keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, para *fuqaha* menggabungkannya sekaligus. Hal ini karena dalam tindak pidana atas selain jiwa, yang dilihat adalah objek atau sasarannya, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

b. Ditinjau Dari Segi Obyek/Sasarannya

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana selain atas jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi menjadi lima bagian.

1) Penganiayaan Atas Anggota Badan dan Semacamnya

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata,

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz VI, 332.

merontokkan gigi, pemotongan rambut, alir, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perepuan dan lidah.

## 2) Menghilangkan Manfaat Anggota Badan Sedangkan Jenisnya Masih Utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh dan lain-lain.

## 3) *al-Syajjaj*

Yang dimaksud dengan *al-Syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu *jirah*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-Syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *al-Syajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *al-Syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka



dan kepala secara mutlak.<sup>46</sup> Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk *al-Syajjaj*.

Menurut Imam Abu Hanifah, *al-Syajjaj* itu ada sebelas macam, yaitu:

- a) *al-Hariṣah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- b) *al-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.
- c) *al-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalir darah.
- d) *al-Baḥi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- e) *al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam daripada *al-Baḥi'ah*.
- f) *al-Simhaq*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya itu sendiri disebut juga *simhaq*.
- g) *al-Muḥiḥah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.

---

<sup>46</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt), Juz II, 206.

- h) *al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecah tulang.
- i) *al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekadar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
- j) *al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak.
- k) *al-Damighah*, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.<sup>47</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, sebenarnya jenis *al-Syajjaj* yang disepakati oleh fuqaha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukkan jenis yang kesebelas, yaitu *al-Damighah*. Hal ini karena *Al-Damighah* itu pelukaan yang merobek selaput otak, sehingga karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya *Al-Damighah* tidak dimasukkan ke dalam kelompok *Al-Syajjaj*.<sup>48</sup>

#### 4) *al-Jirah*

<sup>47</sup> Al-Kasani, *Badai' al-Şanai' fi Tartib al-Syarai'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Juz VII, 437. Juga lihat: Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jināiy al-Islāmiy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-A'rabi, tt), Juz II.

<sup>48</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Juz V, 358-359.

*al-Jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *aṭraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *Al-Jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

*al-Jirah* ada dua macam, yaitu :

- a) *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
  - b) *Ghair Jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.
- 5) Tindakan Selain Yang Telah Disebutkan Di Atas

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *aṭraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *sajjaj* atau *jirah*. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.

Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima karena bagian yang kelima ini adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada *aṭraf* (anggota badan), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan luka *sajjaj*,

dan tidak pula luka pada *jirah*. Dengan demikian akibat perbuatan tersebut sangat ringan, sehingga oleh karenanya mungkin lebih tepat untuk dimasukkan pada *ta'zir*.<sup>49</sup>

## 2. Unsur-unsur Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Kekerasan fisik merupakan tindak pidana (*jarimah*) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>51</sup>

Jadi, unsur dari tindak pidana atas selain jiwa atau tindak penganiayaan, seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan.

<sup>49</sup> Al-Kasani, *Badai' al-S{anai' fi Tartib al-Syarai'*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz VII., 436.

<sup>50</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jināiy al-Islāmiy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-A'rabi, tt), Juz II, 204.

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz VI, 331.

Menurut A. Djazuli, unsur-unsur atau rukun dari perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* adalah.<sup>52</sup>

- a. Adanya *naş* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*al-Rukn al-Syar'i*). Dalam perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak juga diyat ur dalam *naş* surat An-Nahl Ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ  
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا ۗ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يَدُسُّهُ فِي  
التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

“58. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. 59. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Surat Al-Isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

<sup>52</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

“31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Surat Al-An'am ayat 137:

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ  
شُرَكَاءُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلَيْلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ  
فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

“137. Dan Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka Telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Surat Al-An'am ayat 149:

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

“149. Katakanlah: "Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat; Maka jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya".

- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang

diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*al-Rukn al-Madi*)

- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah seorang *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-Rukn al-Adabi*)

### 3. Hukuman Untuk Tindak Pidana Atas Selain Jiwa

Hukuman untuk tindak pidana atas selain jiwa yang dikaitkan dengan sasaran dan obyeknya adalah sebagai berikut :

- a. Hukuman Untuk *Ibanah* (perusakan) *Atraf* dan sejenisnya

*Atraf* menurut para fuqaha adalah tangan dan kaki.<sup>53</sup> Hukuman pokok untuk perusakan *Atraf* dengan sengaja adalah *qiṣāṣ* sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyāt* atau *ta'zir*. Adapun hukuman pokok untuk perusakan *Atraf* yang menyerupai sengaja dan kekeliruan adalah *diyāt*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.<sup>54</sup>

- b. Hukuman Untuk Menghilangkan Manfaat Anggota Badan

Hukuman bagi orang yang menghilangkan manfaat anggota badan akan dikenai *qiṣāṣ*, namun menurut jumhur fuqaha selama hal itu memungkinkan tetap diupayakan untuk melaksanakannya. Apabila *qiṣāṣ*

---

333. <sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 185.

betul-betul tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maka pelaku digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
dibebani hukuman *diyāt* .

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali manfaat anggota badan yang dapat diberlakukan hukuman *diyāt* tidak terbatas kepada manfaat-manfaat tertentu saja, melainkan mencakup semua jenis anggota badan yang memiliki manfaat. Imam Malik membatasi manfaat anggota badan ini hanya pada sepuluh jenis saja yaitu : akal, pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan, suara, rasa (*ḥawq*), jima' dan keturunan, perubahan warna kulit dan berdiri dan duduk.<sup>55</sup>

#### 1) *Diyāt* Akal

*Diyāt* seseorang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kehilangan akal maka akan dikenakan hukuman *diyāt* yaitu seratus ekor unta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 2) *Diyāt* Pendengaran

Pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perusakan pendengaran dapat dikenakan hukuman *diyāt* . Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Mua'adz bahwa Nabi SAW bersabda:

---

<sup>55</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt), Juz II, 278.



“... Dalam melenyapkan daya pendengaran berlaku satu diyāt ...(Hadis riwayat Baihaqi)”<sup>56</sup>

### 3) *Diyāt* Penglihatan

Apabila manfaat yang hilang itu hanya sebelah maka diyāt nya adalah separuhnya yaitu lima puluh ekor unta. Akan tetapi, apabila manfaat itu hilang bersamaan maka hukumnya hanya satu *diyāt* .

### 4) *Diyāt* Penciuman

Berdasarkan ketentuan hadis Nabi dalam suratnya kepada Amr ibn Hazm yang didalamnya disebutkan :

“... Pada perusakan atau pelenyapan daya penciuman berlaku hukuman diyāt ...”

Apabila seseorang memotong hidung orang lain yang mengakibatkan hilangnya daya penciuman, hukumnya adalah dua diyāt , karena penciuman terpisah dari hidung. Apabila daya penciuman hilang dari sebelah lubang hidung maka berlaku separuh diyāt , yaitu lima puluh ekor unta.

---

<sup>56</sup> Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Mesir, Maṭba'ah Muṣṭafah al-Baby al-Halaby, 1960), 247.

### 5) *Diyāt* Perasaan (*Zauq*)

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dalam melenyapkan perasaan lidah (*zauq*) berlaku hukuman *diyāt*. Alasannya adalah dengan mengkiaskan perasaan lidah (*zauq*) kepada pancaindra yang lain, seperti penciuman. Di kalangan mazhab Hanbali berkembang dua pendapat. Pendapat pertama berlaku hukuman *diyāt*, sedangkan menurut pendapat yang kedua tidak berlaku hukum *diyāt*.<sup>57</sup>

Hukuman *diyāt* penuh ini berlaku apabila perasaan lidah ini hilang secara total. Akan tetapi, apabila rasa yang hilang itu hanya sebagian saja maka berlaku hukumah. Menurut Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh haliman, indra rasa ini dapat mengetahui rasa manis, asam, pahit, asin, dan sedap, dan hukuman *diyāt* nya dibagi-bagi sesuai dengan hilangnya rasa tersebut.<sup>58</sup>

### 6) *Diyāt* Kemampuan Berbicara

Lenyapnya kemampuan berbicara karena sesuatu tindak pidana, mengakibatkan hukuman *diyāt*. Hukuman *diyāt* ini berlaku apabila tindak pidana mengakibatkan korban menjadi bisu. Syarbini

<sup>57</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri*, II., 275.

<sup>58</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), 361..

Khotib, seperti dikutip oleh haliman, mendasarkannya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang artinya:

Pada lidah satu *diyāt* apabila menyebabkan korban tidak bisa berbicara. Apabila yang hilang itu hanya sebagian dari kemampuan berbicara *diyāt* nya disesuaikan dengan kadar hilangnya kemampuan tersebut.<sup>59</sup>

#### 7) *Diyāt* Kemampuan Berjalan dan Berjima'

Hilangnya kemampuan berjalan dan berjima' karena suatu tindak pidana mengakibatkan hukuman *diyāt* yang sempurna untuk masing-masing hilangnya kemampuan tersebut. Hilangnya kedua kemampuan ini biasanya timbul karena perusakan pada tulang belakang. Dengan demikian, apabila suatu tindak pidana menyebabkan patahnya tulang belakang dan kemudian mengakibatkan korban tidak mampu melakukan hubungan seksual (*jima'*) maka menurut Imam Malik di samping hilangnya kemampuan berjima' maka hukumannya adalah tiga *diyāt* . Akan tetapi apabila tulang belakangnya tidak patah, maka hanya berlaku dua *diyāt* .<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, 360.

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 185.

### 8) Manfaat Lain-Lain

Hukuman diyāt berlaku juga pada *aş-şar'*, yaitu apabila seseorang memukul orang lain, sehingga mengakibatkan wajahnya berpindah kesamping dan tidak bisa kembali lagi. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Syafi'i, dalam kasus ini hanya berlaku hukmah atau ganti rugi yang tidak tertentu, karena yang hilang hanya keindahannya, sedangkan manfaatnya tidak ada.<sup>61</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman diyāt berlaku juga dalam menghilangkan manfaat beranak.<sup>62</sup> Mazhab Syafi'i malah memperluas pemberlakuan diyāt terhadap hilangnya manfaat dari setiap organ tubuh yang ada pada manusia, seperti rusaknya pita suara, kemampuan pencernaan, dan lain-lain.<sup>63</sup>

#### c. Hukuman Untuk *Sajjaj*

*Sajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Imam Abu Hanifah membagi *sajjaj* ini kepada 11 bagian, mulai dari yang paling ringan yaitu *Al-Kharişah*, dan yang paling berat yaitu *Al-Damighah*.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Abdullah ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Dar Al-Manar, 1368), 38-39.

<sup>62</sup> Al-Kasani, *Subus as-Salam*, (Mesir: Mat}ba'ah Mus}t}afah al-Baby al-Halaby, 1960), 459.

<sup>63</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri'*, II, 278.

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 213.

Hukuman *sajjaj* sebagian ada yang dikenakan *qisās*, dan sebagian lagi adalah *diyāt* .

#### 1) Hukuman *Qisās*

Dari sebelas jenis *syajjaj* yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah di atas, hanya satu jenis yang disepakati oleh para fuqoha untuk dikenakan hukuman *qisās*, yaitu *mudhihah*. *Mudhihah* sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah pelukaan yang agak dalam sehingga memotong atau merobek selaput antara daging dan tulang, sehingga tulang tersebut kelihatan. Sedangkan jenis-jenis *syajjaj* di atas *mudhihah*, yaitu *hashyimah*, *munqilah*, *al-ammah*, dan *al-Damighah*. Para fuqoha telah sepakat tidak berlaku hukuman *qisās*, karena sangat sulit untuk dilaksanakan secara tepat tanpa ada kelebihan. Adapun jenis-jenis *syajjaj* sebelum (di bawah) *mudhihah*, para fuqoha berbeda pendapat tentang diterapkannya hukuman *qisās* atas jenis-jenis *syajjaj* tersebut. Imam malik berpendat bahwa dalam semua jenis *syajjaj* sebelum *mudhihah* berlaku hukuman *qisās*, karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan. Menurut Imam Abu Hanifah mengacu kepada riwayat Al-Hasan tidak ada *qisās* kecuali pada *mudhihah* dan *simhaq*, itupun kalau memungkinkan. Sementara menurut Imam Muhammad, *qisās* bisa diterapkan pada *mudhihah*, *simhaq*, *badhi'ah*, dan

*damiyah*, karena kesepadanan masih mungkin dilaksanakan dengan mengukur lukanya, baik lebar maupun dalamnya.<sup>65</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak ada hukuman *qisās* pada *syajjaj* sebelum *mudhihah*, karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.

## 2) Hukuman *Diyāt*

Hukuman *diyāt* yang diberlakukan untuk *syajjaj* adalah *diyāt gair kamilah* atau yang disebut dengan *irsy* (ganti rugi). Untuk *syajjaj* di bawah *mudhihah* para ulama' telah sepakat bahwa dalam kasus ini tidak ada *irsy muqqodar* (ganti rugi yang tertentu).

Dengan demikian, untuk *syajjaj* sebelum (di dibawah) *mudhihah* hanya berlaku hukumah, yaitu ganti rugi besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Akan tetapi ada satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa untuk *damiyah* dikenakan satu ekor unta, *badhi'ah* dua ekor unta, *mutalahimah* tiga ekor unta, dan *simhaq* empat ekor unta. Dasarnya adalah bahwa Zaid bin Tsabit pernah memutuskan hal itu.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Al-Kasani, *Subul As-Salam*, 456.

<sup>66</sup> Abd Al-Qadir Audah, *al-Tasyri*, 280.

Untuk tindak pidana *syajaj* mulai dari *mudhihah* dan sesudahnya berlaku *irsyun muqoddar* (ganti rugi yang tertetu). Untuk *mudhihah* ganti ruginya adalah lima ekor unta, berdasarkan hadis Amr bin Hazm, dimana didalamnya disebutkan:

. . . وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسَ مِنَ الْإِبِلِ . . .

Dan didalam luka *mudhihah* hukumannya adalah lima ekor unta.

Pendapat ini juga didasarka kepada hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah bersabda:

فِي الْمَوَاضِعِ خَمْسَ مِنَ الْإِبِلِ (رواه أحمد والأربعة)

“Di dalam luka-luka *mudhihah* berlaku lima ekor unta. (Hadis riwayat Imam Ahmad dan empat ahli hadis).”<sup>67</sup>

Ganti rugi dalam kasus ini berlaku untuk setiap luka *mudhihah*, baik kecil maupun besar, luka yang kelihatan maupun yang tertutup dengan rambut, karena istilah *mudhihah* berlaku untuk semua jenis *mudhihah*. Menurut imam yang empat, ganti rugi untuk luka *mudhihah* muka dan kepala sama saja. Akan tetapi untuk Imam Ahmad ada sedikit pendapat yang berbeda, yaitu bahwa ganti

<sup>67</sup> Al-Kahlani, *Subul*, 245.

rugi untuk *mudhihah* pada muka harus dilipat gandakan, karena bekas lukanya lebih banyak dan jelas kelahatan, serta tidak tertutup oleh rambut, sebagaimana halnya pada kepala.<sup>68</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, selain ganti rugi yang telah ditentukan, tidak ada tambahan apapun untuk *mudhihah* ini, walaupun lukanya telah sembuh dengan meninggalkan bekas yang buruk. Akan tetapi menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, bahwa apabila korban telah sembuh dengan bekas luka *mudhihah* yang buruk pada muka maupun kepala, pelaku dikenakan hukuman sebagai imbalan dari buruknya bekas luka tersebut.<sup>69</sup>

Untuk luks hasyimah, yaitu luka yang memotong tulang, dikenakan ganti rugi sepuluh ekor unta. Dasar untuk hukuman ini memang tidak ditemukan, melainkan *atsar* yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. Hasyimah ini hanya dikenal oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sedangkan Imam malik tidak mengenalnya. Dengan demikian menurut Imam Malik, untuk *mudhihah* lima ekor unta sedangkan untuk pemotongan tulangnya berlaku *hukumah*.

---

<sup>68</sup> Abd Al-Qadir Audah, *al-Tasyri*, II, 281.

<sup>69</sup> *Ibid*, 281.



Untuk luka munqilah, yaitu luka yang menyebabkan luka bergeser dari posisinya, dikenakan ganti rugi lima belas ekor unta. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn muhammad ibn Amr ibn Hazm dari ayahnya dari kakeknnya bahwa nabi menulis surat kepada penduduk yaman yang didalamnya disebutkan:

... وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ...

“Dan didalam luka munqilah hukumannya adalah lima belas ekor unta.....”<sup>70</sup>

Untuk luka al-ammah atau al-ma'mumah, yaitu luka yang sampai kepada *ummu ad-dimagh* (selaput otak), ganti ruginya adalah sepertiga *diyāt*. Dasarnya adalah hadis Amr ibn Hazm yang didalamnya disebutkan:

... وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ...

“Dan didalam luka ma'mummah adalah sepertiga diyāt .....”<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Al-Kahlani, *Subul*, 244-245.

<sup>71</sup> *Ibid*.

Untuk luka *al-damiqah*, yaitu luka yang sampai menembus bagian otak, ganti ruginya adalah sepertiga *diyāt*. Menurut fuqoha mazhab Syafi'i dan Hambali, untuk luka *al-ammah* dan *al-Damighah* dikenakan sepertiga *diyāt* untuk *al-ammah*, sedangkan untuk kelebihan dikenakan hukuman. Para fuqoha umumnya kurang berminat membicarakan *al-Damighah* ini, karena pada umumnya luka yang sampai menembus otak mengakibatkan kematian.<sup>72</sup>

#### d. Hukuman Untuk *Jirah*

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka, *jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan Aṭraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Jirah* ini ada dua macam;

- 1) *Ja'ifah*, yaitu pelukaan yang sampai bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
  - 2) *Gair jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai bagian dalam dari anggota dadan tersebut, melainkan hanya pada bagian luar saja.
- Hukuman untuk *jirah* ini adalah *qiṣās*, apabila *qiṣās* tidak bisa dilaksanakan, maka diganti dengan *diyāt*.

#### e. Hukuman Untuk Bagian Yang Kelima

---

<sup>72</sup> Abd Qadir Al-Audah, *al-Tasyri*, 283.

Apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak menimbulkan luka pada *Atraf*, tidak pula menghilangkan manfaatnya juga tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula *jirah*, menurut kebanyakan pendapat fuqoha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman *qiṣāṣ*. Tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman *qiṣāṣ* apabila tidak meninggalkan bekas.

Para ulama' telah sepakat bahwa hukumah wajib diberikan apabila yang sembuh itu mengakibatkan cacat. Apabila luka tidak menimbulkan cacat, atau tidak ada bekas luka seperti pada *syajjaj* bagian yang kelima, para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukumah tetap harus dilaksanakan, meskipun luka sembuh tanpa cacat.

Menurut Imam Malik, hukumannya bukan hukmah, melainkan *ta'zir*.

Menurut Imam Abu Yusuf, hukumannya adalah hukmah, karena walaupun bagaimana, luka tersebut menimbulkan rasa sakit. Sedangkan menurut Muhammad ibn Hasan, pelaku hanya dikenakan ganti rugi sebagai pengganti biaya pengobatan.<sup>73</sup>

#### f. Diyāt Untuk Perempuan Dalam Tindak Pidana Atas Selain Jiwa

Para ulama' berbeda pendapat tentang ketentuan *diyāt* untuk perempuan. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Imam Syafi'i, *diyāt*

---

<sup>73</sup> Al-Kasani, 466.

untuk perempuan adalah separuh dari diyāt laki-laki, baik dalam jiwa, *Atraf*, maupun lainnya, jika ganti rugi untuk laki-laki yang terbunuh diyāt nya 100 (seratus) ekor unta maka untuk perempuan yang terbunuh diyāt nya 50 (lima puluh) ekor unta. Jika untuk jari seorang laki-laki ganti ruginya 10 ekor unta maka untuk jari seorang perempuan adalah lima ekor unta. Jika ganti rugi untuk *hasyimah* seorang laki-laki sepuluh ekor unta maka untuk *hasyimah* seorang perempuan adalah lima ekor unta.<sup>74</sup>

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ganti rugi untuk perempuan dalam tindak pidana atas selain jiwanya, sama dengan ganti rugi untuk laki-laki sampai batas sepertiga *diyāt*. Apabila ganti rugi melebihi sepertiga *diyāt* maka ganti rugi untuk perempuan adalah separuh dari ganti rugi laki-laki. Sebagai contoh, apabila seorang perempuan dipotong jarinya tiga buah maka ganti rugunya adalah tiga puluh ekor unta, sama dengan ganti rugi untuk laki-laki. Tetapi apabila seorang perempuan dipotong jarinya sebanyak empat buah, ganti ruginya adalah dua puluh ekor unta, yaitu separuh dari empat puluh ekor unta yang merupakan ganti rugi untuk keempat jari laki-laki.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*, 474.

<sup>75</sup> *Ibid*, 252.

### C. Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi anak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang baru, bahkan belum banyak dikenal dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Akibatnya banyak anak-anak yang mengalami tindak kejahatan atau tindak kekerasan lain, belum mendapat jaminan kepastian hukum. Shanty Dellyana menegaskan dalam bukunya “Wanita dan anak di Mata Hukum”, masalah perlindungan anak merupakan permasalahan yang sifatnya kompleks, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam masalah lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diiyat asi secara perseorangan, tetapi secara bersama dan harus ada tanggung jawab dari kita semua dan negara sebagai pendukung perkembangan anak.<sup>76</sup>

Tetapi berbeda menurut Irma Setyowati Soemitro dalam bukunya “Aspek Hukum Perlindungan Anak”, beliau berpendapat: “Meskipun masalah perlindungan anak ini memiliki sifat yang kompleks dan merupakan kajian yang masih baru, bukan berarti negara Indonesia tidak mengenal hukum yang berwawasan pada kepentingan dan juga perlindungan hak-hak anak. Hal ini bisa dibuktikan dalam ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengatur tentang perlindungan anak”.<sup>77</sup> “Adanya kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merana akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan

---

<sup>76</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan anak di Mata Hukum*, 13.

<sup>77</sup> Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, 9.

stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut".<sup>78</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan berhak mendapat perlindungan hukum, demi menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan kita dapat melihat ketentuan mengenai pengertian dan definisi anak secara lebih jelas dan mampu menjamin hak-hak anak dalam UU Perlindungan Anak.

Pengertian kekerasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal diatas jelas diterangkan tentang berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak yang meliputi : anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dan kejahatan lain yang membutuhkan perlindungan.

---

<sup>78</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 213.

**Pasal 69 ayat 2** menjelaskan larangan seseorang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan yang disebutkan pada pasal 59.

Berikut ini adalah pasal yang menerangkan berbagai macam perlakuan tindak kekerasan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan:

#### **Pasal 60**

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

#### **Pasal 61**

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

#### **Pasal 62**

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

#### **Pasal 63**

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

#### **Pasal 64**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### **Pasal 65**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

#### **Pasal 66**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan



- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 67**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 68**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 69**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
- a. penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 70**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

#### **Pasal 71**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 merupakan bentuk aturan mengenai perlindungan anak untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi anak akan hak-haknya tumbuh dan berkembang serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

### **BAB III**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

### **A. Profil Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo**

#### **1. Sejarah Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)**

Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo dibentuk atas prakarsa bersama sejumlah LSM dan kalangan masyarakat yang peduli perempuan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilandasi atas kesadaran adanya banyaknya peristiwa-peristiwa tentang perlakuan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak, baik di lingkungan yang masih belum ada penanganan secara memuaskan yang masih bisa diterima oleh perempuan korban ketidakadilan tersebut.<sup>79</sup>

Hal tersebut disebabkan karena kurangnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, dan belum adanya lembaga yang secara khusus menanganinya.

P3A merupakan lembaga yang melindungi perempuan dan anak, baik anak secara umum yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak maupun anak-anak yang berhadapan dengan dengan hukum (melakukan

---

<sup>79</sup> Brosur, *Selayang Pandang Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)*, P3A

kejahatan) sesuai dengan Undang-undang Peradilan Anak dan melindungi anak-anak dari kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.<sup>80</sup>

Jaringan kerja atau tim koordinasi dari P3A adalah berdasarkan SK Bupati Sidoarjo No. 188/264/404.1.1.3/2002 tentang Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Lembaga ini juga merujuk pada :<sup>81</sup>

a. Komitmen Internasional

- 1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- 2) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*
- 3) ICPD tahun 1994 di Kairo
- 4) *Millennium Development Goals (MDGs)*
- 5) *Beijing Platform for Actions (1995)*
- 6) *Pembentukan Women Crisis Center (WCC)*

b. Komitmen Nasional

- 1) UUD 1945 Bab XA tentang HAM
- 2) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



<sup>80</sup> Emi Rusnawati, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Juni 2012

<sup>81</sup> Brosur, *Stop! Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, P3A*

- 4) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 6) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 7) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 8) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga pemberi layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

c. Komitmen Jawa Timur

- 1) Perda Propinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai lembaga pemberi layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Komitmen Sidoarjo

- 1) Perda Kabupaten Sidoarjo No. 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2) Peraturan Bupati Sidoarjo No. 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

## 2. Visi

Mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.

## 3. Misi

- a. Melakukan penyadaran dan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia.
- b. Membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak.
- d. Menjadikan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) sebagai basis perempuan dan anak.

## 4. Tujuan

- a. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak berdasarkan prinsip-prinsip HAM.
- b. Terbebasnya masyarakat dari berbagai tindak kekerasan pada berbagai aspek kehidupan.

## 5. Divisi dan Program Kerja

Untuk mengefektifkan dan mensinergikan kerja P3A maka dibentuk beberapa divisi yang masing-masing divisi memiliki program kerja secara spesifik, tetapi senantiasa diintegrasikan dengan divisi lain sehingga arah program kerja menjadi lebih fokus dan tepat sasaran.

a. Divisi Umum dan Rehabilitasi

Divisi yang dibentuk bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak korban kekerasan dan mengupayakan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari divisi ini adalah:

- 1) Melakukan pelatihan-pelatihan untuk perempuan dan anak-anak korban kekerasan.
- 2) Melakukan monitoring terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan.
- 3) Melaksanakan operasional lembaga.
- 4) Secara aktif melakukan kunjungan ke rumah korban.

b. Divisi Kajian dan Pelatihan

Tujuan :

- 1) Mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan.

2) Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

3) Memperkuat kelembagaan P3A.

Bentuk kegiatan :

1) Pelatihan gender

2) Pelatihan manajemen WWC

3) Pelatihan tenaga pendampingan korban

4) Pelatihan tenaga konseling

5) Pelatihan-pelatihan bagi korban

6) Mengadakan lokakarya pendidikan di desain untuk para perempuan yang telah mengalami kekerasan.

c. Divisi Jaringan Kerja dan Informasi

Tujuan :

1) Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan.

2) Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindaklanjuti.



- 3) Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebaran informasi dan media massa.
- 4) Membuat booklet tentang pendidikan penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak.

Bentuk kegiatan :

- 1) Mensosialisasikan keberadaan P3A pada masyarakat.
- 2) Membuka jaringan informasi *online*.
- 3) Menyediakan bahan-bahan informasi tentang pemberdayaan perempuan.
- 4) Pembentukan opini publik.
- 5) Publikasi publik di berbagai media massa.
- 6) Pengembangan dan penguatan jaringan dengan lembaga lain untuk program dan aksi bersama.

#### **d. Divisi Advokasi / Pendampingan dan Litigasi**

##### **Tujuan :**

- 1) Membantu perempuan untuk menjadi berdaya dalam membuat keputusan-keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan kepentingan kebutuhan dan kondisi dirinya.
- 2) Menggunakan keberdayaan perempuan untuk mengubah pola atau struktur hubungan kekuasaan yang menjadi dasar berbagai permasalahan yang dihadapi.

##### **Bentuk kegiatan :**

- 1) Konseling hukum dan psikologi melalui tatap muka, telepon, surat, media massa.
- 2) Pendampingan ke lembaga terkait: Lembaga Bantuan Hukum, kepolisian, rumah sakit dan pengadilan.

#### **e. Divisi Pengaduan Publik dan Shelter**

##### **Tujuan :**

- 1) Memberikan pelayanan pada perempuan dan anak.
- 2) Mensosialisasikan produk-produk hukum tentang HAM perempuan dan anak pada masyarakat.
- 3) Membantu perempuan dan anak korban kekerasan selama proses penanganan berlangsung.

**Bentuk kegiatan :**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Menerima berbagai pengaduan dari perempuan dan anak.
- 2) Proaktif dalam mencari informasi pada perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan.
- 3) Kunjungan ke rumah korban.
- 4) Menerima pengaduan, mendokumentasikan dan memberikan rujukan pada pihak-pihak terkait.
- 5) Menindaklanjuti hasil pengaduan dari masyarakat ke divisi advokasi dan pendampingan.

**f. Divisi Pelayanan Psikososial dan Medis****Tujuan :**

- 1) Memberikan pelayanan psikologi dan medis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- 2) Mengkoordinir pelayanan dengan pola terpadu dengan melibatkan pihak puskesmas, rumah sakit dan kepolisian.
- 3) Membantu perempuan dan anak korban pasca penanganan dalam aspek psikososial dan medis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Bentuk kegiatan :**

- 1) Membantu menangani permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan dari aspek psikososial dan medis.
- 2) Melakukan kunjungan ke rumah korban.

**6. Prinsip Dasar Pelayanan P3A**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. **Klien tidak dikenakan beban maya apapun atas dampak layanan yang diperolehnya.**
- b. **Kerahasiaan klien menjadi prioritas penting dalam masa penanganan**
- c. **Tidak melaksanakan tindakan diskriminasi**
- d. **Pelayanan yang berkeadilan dan menghormati sisi kemanusiaan klien (martabat, harga diri dan lain-lain)**
- e. **Pelayanan dapat atau tanpa birokrasi yang mempersulit klien untuk memperoleh pelayanan**
- f. **Kepentingan dan kebutuhan klien adalah prioritas utama**
- g. **Menghindari ketergantungan klien dengan membangkitkan sifat kemandirian baik dalam mengambil keputusan maupun dalam kehidupan klien pasca penanganan.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak**

Keberadaan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) di Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu langkah nyata dari anggota-anggota LSM di Sidoarjo yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak Kabupaten Sidoarjo, khususnya permasalahan tindak kekerasan terhadap anak. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang/peraturan tentang penghapusan diskriminasi atas anak-anak sampai saat ini keadilan bagi anak korban kekerasan mengalami hambatan oleh beberapa

faktor antara lain dari segi birokratis serta sempit/kakunya cara pandang akan hukum.

Anak mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak melalui bantuan hukum cuma-cuma yang semestinya menjadi tanggung jawab Negara. Tapi sayangnya, penegakkan hukum tidak dilaksanakan secara adil dan yang terjadi dalam proses peradilan melanggengkan drama kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh anak dianggap sebagai persoalan “biasa”, bukan perbuatan yang melanggar hukum.

Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Pendampingan dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Secara definitif penanganan kasus secara litigasi dalam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan penanganan yang dilakukan melalui jalur hukum. Sedangkan penanganan secara nonlitigasi merupakan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran anak tentang hak-hak mereka sebagai individu yang merdeka, advokasi dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, penanggulangan dampak fisik dan psikis dari anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satu model non litigasi ini dilakukan melalui konseling-konseling terhadap korban. Dalam melakukan pendampingan, P3A tidak mencari korban, tetapi P3A menunggu laporan dari korban.

### C. Bentuk Advokasi dalam Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)

Upaya advokasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo :

#### 1. Pendampingan secara litigasi

Penanganan kasus secara litigasi dalam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan penanganan yang dilakukan melalui jalur hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan keadilan hukum. Langkah awal dari pendampingan secara litigasi dalam proses dikepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara intensif dan hak-hak anak dari proses penyidikan dapat dilakukan tanpa mendapat tekanan. Tahap selanjutnya pendampingan pada tingkat kejaksaan bertujuan untuk membuat anak tidak gugup menghadapi pelaku sehingga korban dapat memberikan keterangan apa adanya tanpa rasa takut dan gugup.<sup>82</sup> Pendampingan terus dilakukan sampai pada penghasilan keputusan, tidak jarang hakim dan jaksa menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan hukuman yang semestinya atau hanya memutuskan hukuman hanya berdasarkan KUHP tidak meninjaunya juga dari undang-undang perlindungan terhadap anak.

##### a. Pendampingan pada Tingkat Kepolisian

Keengganan melapor terhadap pihak yang berwajib bukan hanya disebabkan perasaan malu, namun juga kurangnya kepercayaan kepada

---

<sup>82</sup> Emi Rusnawati, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Juni 2012.

lembaga penegak hukum karena faktanya dari sejumlah kasus kekerasan apalagi kekerasan yang menimpa anak-anak yang dilaporkan kepada polisi tidak seluruhnya bisa diteruskan sampai pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau disidangkan dalam pengadilan. Sebagian besar kasus tersebut justru dihentikan pada tingkat penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau harus dihentikan demi hukum. P3A disini membantu mendampingi dalam proses pengaduan terhadap pihak berwajib untuk memastikan hak-hak anak ketika penyidikan terpenuhi oleh kepolisian dan menerapkan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

b. Pendampingan pada Tingkat Kejaksanaan

Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan Majelis Hakim, jaksa dan pengacara terdakwa serta terdakwa sendiri. Korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi, korban diperlakukan sebaik mungkin, dalam arti tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Apabila korban dalam memberikan keterangannya merasa tidak nyaman dan takut, disinilah peran P3A dibutuhkan dalam mendampingi korban tetapi peran P3A hanyalah bersifat pasif dalam arti hanya menemani dalam proses persidangan.

### c. Pendampingan pada Tingkat Pengadilan

Pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban pada tingkat Pengadilan. Dalam hak ini korban akan mendapatkan hak-haknya dari pihak pengadilan memberikan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi untuk itu P3A disini berperan sebagai lembaga pendamping korban yang berusaha meminta hak-hak korban atas pengadilan.

## 2. Pendampingan secara nonlitigasi

Penanganan secara nonlitigasi merupakan suatu proses yang dilakukan tidak melalui jalur hukum atau upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran.

Pola pendampingan yang biasanya dilakukan :

- a. **Konseling.** Konseling ini merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam melakukan pendampingan. Konseling dilakukan bersifat situasional, dalam arti disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi korban.
- b. **Pelayanan medis** memberikan pelayanan psikososial dan medis terhadap anak korban kekerasan yang mengakibatkan luka-luka atau membutuhkan perawatan medis, mengkoordinasi pelayanan dengan pola terpadu dengan melibatkan pihak puskesmas dan rumah sakit.
- c. **Shelter,** memberikan pelayanan anak korban kekerasan berupa memberikan rumah aman bagi yang mendapatkan tekanan psikologis



atau tekanan batin yang berat dengan memberikan motivasi dan dorongan moral.<sup>83</sup>

Di bawah ini sebagian dari data kasus yang di tangani oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) dari sejak berdirinya lembaga ini :

### 3. Tahun 2009

No.	Bulan	Jumlah	Kasus
1.	Januari	5 anak	2 kasus perkosaan dan 3 kasus penganiayaan
2.	Februari	3 anak	1 pelecehan seksual, 1 pencabulan dan 1 perkosaan
3.	Maret	1 anak	Perkosaan
4.	April	2 anak	1 kekerasan terhadap anak dan 1 pencabulan
5.	Mei	2 anak	1 perkosaan dan 1 trafficking
6.	Juni	1 anak	1 pencabulan
7.	Juli	3 anak	1 kekerasan dalam pacaran dan 2 pencabulan
8.	Agustus	6 anak	2 pelecehan seksual, 1 pencabulan dan 3 perkosaan
9.	September	1 anak	Perkosaan
10.	Oktober	4 anak	2 pencabulan dan 2 perkosaan
11.	November	-	-
12.	Desember	-	-

(Sumber: P3A Sidoarjo tahun 2009)

### 4. Tahun 2010

No.	Bulan	Jumlah	Kasus
1.	Januari	1 anak	Kekerasan terhadap anak
2.	Februari	-	-
3.	Maret	2 anak	1 pelecehan seksual dan 1 pencabulan
4.	April	-	-
5.	Mei	4 anak	2 pencabulan dan 2 perkosaan
6.	Juni	-	-
7.	Juli	5 anak	3 pencabulan dan 2 pelecehan seksual
8.	Agustus	-	-

<sup>83</sup> Emi Rusnawati, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Juni 2012

9.	September	1 anak	Pencabulan
10.	Oktober	2 anak	Kekerasan terhadap anak
11.	Nopember	4 anak	Kekerasan terhadap anak
12.	Desember	2 anak	Kekerasan dalam pacaran

(Sumber: P3A Sidoarjo tahun 2010)

#### 5. Tahun 2011

No.	Bulan	Jumlah	Kasus
1.	Januari	8 anak	2 kekerasan terhadap anak, 4 pencabulan dan 2 perkosaan
2.	Februari	-	-
3.	Maret	1 anak	Pencabulan
4.	April	-	-
5.	Mei	-	-
6.	Juni	1 anak	Pelecehan seksual
7.	Juli	4 anak	2 perkosaan dan 2 pencabulan
8.	Agustus	1 anak	Perkosaan
9.	September	3 anak	1 pencabulan dan 2 penganiayaan
10.	Oktober	1 anak	Penganiayaan
11.	Nopember	4 anak	Kekerasan terhadap anak
12.	Desember	1 anak	Penganiayaan

(Sumber: P3A Sidoarjo tahun 2011)

#### D. Kendala-Kendala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) dalam

##### Menangani Kasus

Upaya perlindungan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) dalam menangani kasus ketidakadilan juga mengalami ketidاكلancaran. Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala baik kendala secara internal maupun eksternal sebagai berikut :<sup>84</sup>

##### 1. Kendala Internal

<sup>84</sup> Emi Rusnawati, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Juni 2012.

- a. **Terbatasnya SDM yang tersedia baik secara kualitas maupun terkadang secara kuantitas, pelatihan-pelatihan dan penguatan kapasitas dalam bentuk lainya selalu diupayakan untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, rekrutmen tenaga-tenaga potensial terus dilakukan tetapi tidak mudah untuk membentuk an menghasilkan aktifis yang memiliki concern dan komitmen yang tinggi.**
- b. **Terbatasnya SDM dipebgaruhi oleh terbatasnya anggaran atau pendanaan yang dimiliki oleh lembaga, fund rising terus diupayakan, tetapi kebutuhan akan pembiayaan tidak mampu untuk memenuhi atau mengimbangi kebutuhan bagi pelayanan yang masuk ke P3A maupun kebutuhan dana untuk operasional serta pendidikan.**
- c. **Latar belakang personal yang beragam sering menjadi suatu hambatan dalam operasional pelyanan, latar belakang ini menjadikan ada istilah *part timer* dan *full timer* bahkan relawan.**
2. **Kendala Eksternal**
- a. **Budaya patriarki dan patrinalistik yang menghasilkan budaya gender berdampak pada ketidakadilan terhadap perempuan masih sangat kental dimasyarakat sidoarjo.**
- b. **Budaya “malu” untuk melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak baik yang terjadi di wilayah domestic maupun di wilayah publik.**

- c. Rendahnya pemahaman gender bagi kalangan membuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) bermuara kebijakan yang dihasilkan tidak memberikan keadilan bagi kaum perempuan.**
- d. Isu gender masih dipandang tidak strategis.**

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KEPADA ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM UU No. 23  
TAHUN 2002 HUKUM PIDANA ISLAM

**A. Analisis Perlindungan Anak Korban Kekerasan Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 1 ayat (2) diatas disebutkan bahwa bentuk perlindungan anak merupakan pengadaan kegiatan yang bertujuan demi menjamin kelangsungan hidup anak dan terpenuhi semua hak-haknya sebagai anak yang berhak tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat sebagai manusia. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh orang banyak. Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak yang bermanfaat secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran disetiap masyarakat.

Dalam UU Perlindungan Anak kita dapat menemukan ketentuan yang mengatur perlindungan anak, terutama dalam hal ini adalah anak sebagai korban

kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan khusus dari ancaman perbuatan kekerasan, diskriminasi dan penelantaran.

Pasal-pasal yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan tercantum dalam Bab IX bagian kelima UU Perlindungan Anak, terutama disebutkan dalam pasal 59, pasal 64 ayat (3), pasal 68 ayat (1) dan (2), pasal 69 ayat (1) dan (2), pasal 71 ayat (1) dan (2), selengkapnya berbunyi :

#### **Pasal 59**

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

#### **Pasal 64**

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### **Pasal 68**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**Pasal 69**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
  - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 71**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>85</sup>

Dengan adanya perlindungan khusus dalam UU Perlindungan Anak, maka anak yang menjadi korban kekerasan mendapat jaminan kepastian hukum yang lebih baik.

Pada pasal 59 diterangkan tentang macam-macam anak korban kekerasan yang meliputi : anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dan kejahatan lain yang membutuhkan perlindungan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilihat dari dua makna yaitu

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. **Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kekerasan seperti perlindungan Hak Asasi Manusia dan kepentingan hukum.**
2. **Memperoleh jaminan atau ganti rugi hukum atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh anak korban kekerasan. Bentuk jaminan dan ganti rugi dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.**

Masalah perlindungan anak sehingga saat ini masih merupakan suatu permasalahan dan harus ditanggulangi secepatnya agar tidak mengganggu pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Suatu kemutlakan untuk memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila kita ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak yang positif dan bertanggungjawab salahsatunya adalah mengusahakan adanya suatu organisasi di bidang pelayanan perlindungan anak serta mengadakan penyuluhan mengenai perlindungan anak dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintahan untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan. Dari itulah terbentuknya P3A di Sidoarjo yang berperan sebagai mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakkan hak asasi manusia bagi anak korban kekerasan.



Dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan bahwasanya P3A Sidoarjo menyediakan layanan advokasi terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan anak berupa pendampingan dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Secara definitif penanganan kasus secara litigasi dalam tindakan kekerasan merupakan penanganan yang dilakukan melalui jalur hukum. Sedangkan penanganan secara non litigasi merupakan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran anak tentang hak-hak mereka sebagai individu yang merdeka, advokasi dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, penanggulangan dampak fisik dan psikis dari anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satu model non litigasi ini dilakukan melalui konseling-konseling terhadap korban. Dalam melakukan pendampingan, P3A tidak mencari korban, tetapi P3A menunggu laporan dari korban.

Hal ini sudah sesuai dengan perlindungan hukum anak korban kekerasan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun. 2002 tentang Perlindungan Anak

## **B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan**

Menurut Hukum Pidana Islam, tindakan kekerasan terhadap anak merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang melanggar syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan tumbuh dan berkembangnya

anak. Oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya *jarimah* menurut Al-Mawardi adalah :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.”<sup>86</sup>

*Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang (مَحْظُورَاتٌ) adakalanya berupa *mengerjakan* perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>87</sup> Perbuatan *jarimah* dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.<sup>88</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota

<sup>86</sup> Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), cetakan III, 219. Juga lihat: Abi Ya’la Muhammad ibn Al Husain, *Al Ahkam Al Silthaniyah*, (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Sa’ad, 1974), cetakan III, 257.

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

<sup>88</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A’rabi, tt), Juz II, 204.

badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>89</sup>

Lafal *had* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman *qiṣās* dan *diyāt*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan puluh kali untuk jarimah *qazaf*. Dalam pengertian khusus ini, hukuman *qiṣās* dan *diyāt* tidak termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan. Suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada

---

<sup>89</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz VI, 331.

hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.<sup>90</sup>

*Jarimah qiṣāṣ* dan *diyāt* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyāt*, baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had. Adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyāt* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagai mana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut :

. . . حَقُّ الْعَبْدِ: فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ النَّاسِ.

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa ini, yaitu :<sup>91</sup>

c. Ditinjau Dari Segi Niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian yaitu tindak pidana atas selain jiwa sengaja dan tindak pidana atas selain jiwa tidak sengaja.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa sengaja seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فَالْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

<sup>90</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), 180

“Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.”<sup>92</sup>

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa tidak sengaja atau karena kesalahan adalah

وَالْخَطَأُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ

“Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum”<sup>93</sup>

Pembagian sengaja dan tidak sengaja (*al-khafa`*) dalam tindak pidana atas selain jiwa, masih dipersilahkan oleh para fuqaha. Seperti halnya dalam tindak pidana atas jiwa, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa juga ada pembagian yang ketiga, yaitu *syibhul 'amd* atau menyerupai sengaja. Contohnya, seperti seseorang yang menempeleng muka orang lain dengan tempelengan yang ringan, tetapi kemudian terjadi pelukaan dan pendarahan. Contoh kasus semacam ini menurut mereka tidak termasuk sengaja, melainkan menyerupai sengaja, karena alat yang digunakan yaitu tempelengan ringan, pada galibnya tidak

<sup>92</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jināiy al-Islāmiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt), Juz II, 204.

<sup>93</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz VI, 332.

akan menimbulkan pelukaan atau pendarahan. namun dalam segi hukumnya mereka menyamakannya dengan tidak sengaja (*al-khata'*).<sup>94</sup>

Walaupun perbuatan sengaja berbeda dengan kekeliruan, baik dalam substansi perbuatannya maupun dalam hukumnya, namun dalam kebanyakan hukum dan ketentuannya, keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, para fuqaha menggabungkannya sekaligus. Hal ini karena dalam tindak pidana atas selain jiwa, yang dilihat adalah objek atau sasarannya, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

d. Ditinjau Dari Segi Obyek/Sasarannya

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana selain atas jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi menjadi lima bagian.

- 6) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya berupa pemotongan maupun pelukaan.
- 7) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh
- 8) *al-Syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala.
- 9) *al-Jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan *aṭraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *Al-Jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.
- 10) Tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *aṭraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *sajjaj* atau *jirah*.

<sup>94</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz VI,

Tujuan dari dilindunginya hak asasi manusia dalam hukum islam adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat dengan merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dan menanggulangi kerusakan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan tentang pemeliharaan yang merupakan suatu wujud perlindungan dan merupakan suatu keharusan, sebagaimana di dalam al-Qur'an *at-Tah}rim* ayat 6

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya P3A di Sidoarjo yaitu mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. Serta prinsip dasar pelayanan yang berkeadilan dan menghormati sisi kemanusiaan klien (martabat, harga diri dan lain-lain).

BAB V  
PENUTUP

**A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002 adalah dengan sanksi-sanksi yang ditetapkan bagi pelaku yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta mendukung segala kegiatan yang bertujuan menjamin hak-hak anak.

Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo bagi anak korban kekerasan adalah memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan. Ada dua macam pendampingan yang dilakukan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo, yaitu :

- a. Pendampingan secara litigasi berupa: pendampingan ke kepolisian dan pengadilan.
- b. Pendampingan secara non litigasi berupa : konseling, pelayanan medis dan shelter.



## 2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Perlindungan anak ditinjau dari Hukum Pidana Islam merupakan untuk mendidik dan memperbaiki individu serta meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dari segala bentuk kekerasan.

Perbuatan kekerasan ini termasuk dalam perbuatan *jarimah* yang berakibat hukum *h}ad* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman *qişāş* dan *diyāt*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, seperti hukuman tindak kekerasan sampai menghilangkan akal akan terkena *diyāt* yaitu seratus ekor unta.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan saran bahwa perlu diciptakan hubungan saling mempercayai, timbal balik, saling ketergantungan dan komitmen antar aparat hukum dan lembaga perlindungan anak agar implementasi peraturan perlindungan anak dapat berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jināiy al-Islāmiy*, Beirut, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2005
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1993
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 1997
- Budi Rahardjo dkk, *PUHA: Pengarusutamaan Hak Anak, Jakarta, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan*, tt, diakses melalui [www.menegpp.go.id/index.php?option=com\\_docman](http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_docman), tanggal 21 Desember 2011, pukul 16:27 WIB
- Buku Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Emy Susanti dkk, *Studi Operasional Kota Layak Anakdi Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo, 2008*), 6, diakses melalui [www.kotalayakanak.org/dokumen/laporankla/kajiansidoarjo.pdf](http://www.kotalayakanak.org/dokumen/laporankla/kajiansidoarjo.pdf)
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1960

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Departemen Agama, 2007

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, 2004

Mawardi dan Nur Hayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

R. Suhandhi, *KUHP dan Penjelasanannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, 1992

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT. Ma'arif, 1984

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986

*Terjemah Al Ahkam al Sulṭaniyah*, Jakarta, PT Darul Falah, 2006

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung, Refika Aditama, 2009

Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009

Brosur, *Selayang Pandang Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)*, P3A

Brosur, *Stop! Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, P3A

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Gema Risalah Press, 1992

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[www.sidoarjo.go.id/other/p3a/profil\\_p3a.pps](http://www.sidoarjo.go.id/other/p3a/profil_p3a.pps), diakses pada 17 November 2011